

Kasus KWh Listrik Jalan di Tempat Ketua DPRD: Saya Sudah Dua Kali Memberi Keterangan



Sumber gambar : https://cdn.rri.co.id/berita/Sendawar/o/1714684838683-konpers_kejari_kasus_KWH/d9cyd24v8np2j1s.jpeg

Kasus dugaan rasuah pengadaan kWh listrik yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kubar dinanti publik. Kabarnya ada anggota legislatif yang terseret sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Isu ini menjadi perhatian masyarakat.

SENDAWAR - Para pimpinan di DPRD Kubar turut buka suara soal oknum anggota dewan yang diduga terlibat kasus proyek hibah kWh meter listrik. Ketua DPRD Kubar Ridwai tak menampik kasus dugaan korupsi bantuan hibah kWh meter listrik memang jadi perhatian masyarakat, lantaran ada indikasi melibatkan koleganya di DPRD Kubar. Hal itu pula yang membuat dirinya ikut diperiksa sebagai saksi oleh Kejari Kubar. Namun, menurut Ridwai, kasus itu belakangan malah kian tenggelam.

"Kita ketahui bahwa pihak-pihak terkait sudah banyak yang diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Kubar. Termasuk saya sudah dua kali memberikan keterangan. Namun, anehnya sampai dengan hari ini belum ada tersangkanya. Bahkan seolah-olah kasus ini sudah lenyap dari permukaan bumi," ujar Ridwai, Sabtu (13/1).

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku, awalnya optimistis penegakan hukum oleh kejaksaan terkait kasus kWh listrik. Sebab, kasus ini sudah diserukan masyarakat dan mahasiswa sejak awal 2023. Tetapi setahun berlalu, kasus itu terkesan jalan di tempat. Ridwai berharap, jika kasus ini memang tidak terbukti, sebaiknya pihak kejaksaan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Supaya masyarakat Kubar

tidak bertanya-tanya lagi," tutup Ridwai. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kubar Achmad Syaiful Acong enggan berbicara banyak soal kasus tersebut. Ia tak ingin berkomentar lebih jauh dan tak berprasangka buruk alias menghargai asas praduga tak bersalah.

"Kalau itu kita belum berkomentar karena belum ada tersangkanya. Kalau ada tersangka, baru kita komentar," kata Acong. Menurutnya, isu bahwa anggota dewan terlibat proyek fiktif baru sebatas asumsi. Meski begitu, lembaga dewan menghormati proses hukum yang ditangani Kejari Kubar.

"Kami selaku unsur pimpinan tidak menutupi kalau ada oknum anggota DPRD Kubar yang terlibat. Kita nggak ada intervensi ke dalam (kejaksaan). Kalau memang ada anggota DPR yang melakukan itu (terlibat korupsi) itu kan oknum, bukan membawa institusi DPR," tegas Acong.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Kaltim Bambang menuding Kejari "masuk angin" karena lambat menangani perkara dugaan korupsi kWh listrik. Dia sampai dua kali mendatangi Kejaksaan Agung RI untuk meminta Kejagung supervisi kasus di Kubar.

"Karena Kejari Kutai Barat ini terkesan sangat lambat. Kayaknya ada pembiaran kasus ini berlarut-larut karena kasus ini sudah sangat lama dinaikkan menjadi penyidikan, sejak Kajari lama (Bayu Pramesti) sampai pejabat baru," kata Bambang.

Bambang menduga Kejari Kubar tersandera oleh pihak-pihak yang terlibat. Dia bahkan terang-terangan menuding ada oknum anggota dewan bermain dalam proyek senilai Rp10 miliar tersebut.

"Kok kelihatannya sangat berat mentersangkakan, ada apa di balik itu? Kami sebagai LSM menduga bahwa ini sudah masuk angin karena diulur-ulur oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat," ujarnya.

Menurut Bambang, proyek hibah kWh meter listrik Tahun 2021 dari Pemkab Kubar sudah cukup jelas, baik jumlah dana, pihak yang mengadakan, maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan ada kerugian keuangan negara mencapai Rp5 miliar. "Jangan sampai kejaksaan itu mendahulukan kepentingan lain daripada tugasnya sebagai penegak hukum," ujar Bambang.

Sementara itu, pihak Kejari Kubar belum merespons secara khusus tuduhan Bambang tersebut. Namun, Kejari Kubar sudah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi itu dari penyelidikan jadi penyidikan.

"Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengeluarkan surat perintah penyidikan terkait tindak pidana korupsi pengadaan kWh meter yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021," kata Bayu Pramesti, mantan Kajari Kubar.

Bayu menyebut, pihaknya sudah memiliki informasi awal atau alat bukti permulaan sebagai dasar dimulainya penyidikan. Yaitu laporan masyarakat, hasil temuan BPK, hingga keterangan saksi. "Kita sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup. Nanti kita dalam lagi untuk mencari bukti tambahan dan menemukan tersangkanya," ungkapnya. (*/luk/kri/k16)

Sumber berita:

1. Metro Bisnis, Kasus KWh Listrik Jalan di Tempat, Ketua DPRD: Saya Sudah Dua Kali Memberi Keterangan, 15/1/2024

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) bahwa selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
2. Dalam Pasal 47 ayat (2) UU 30/2009 dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.